



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL PENYULUH AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
3. Pejabat Fungsional Penyuluh Agama selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.
5. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.

6. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
7. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Penyuluh Agama untuk menghasilkan hasil kerja dalam waktu kerja efektif selama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Persentase Kontribusi adalah perbandingan (rasio) besaran kontribusi Beban Kerja setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian hasil kerja pada fungsi/unsur per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada fungsi/unsur pada seluruh jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan pendidikan Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI ATAU RUMPUN JABATAN

Pasal 2

- (1) Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.
- (2) Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- (3) Kedudukan Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama merupakan jabatan karier Pegawai PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama termasuk dalam klasifikasi/rumpun keagamaan dan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGUSULAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL PENYULUH AGAMA

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Pasal 5

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dilakukan dengan cara Persentase Kontribusi dikalikan volume Beban Kerja dibagi SKR dari masing-masing jenjang jabatan.

Pasal 7

- (1) SKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan pendekatan norma waktu.
- (2) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kemampuan rerata Jabatan Fungsional Penyuluh Agama untuk menghasilkan volume dalam 1 (satu) tahun.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara jam kerja efektif per tahun dibagi jumlah waktu penyelesaian hasil atau objek yang dilakukan jenjang pertama sampai dengan jenjang utama.

Pasal 8

- (1) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah umat sesuai komposisi agama;
 - b. ragam permasalahan keberagamaan; dan
 - c. luas wilayah dan kondisi geografis wilayah sasaran.
- (2) Jumlah umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok usia sasaran sesuai ragam masalah yang menjadi target kerja sesuai perencanaan kinerja Penyuluh Agama.
- (3) Ragam permasalahan keberagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat substansi pembinaan sejumlah dan ditetapkan kategori usia 5 (lima) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.

- (4) Luas wilayah dan kondisi geografis wilayah sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan rerata jumlah kelompok sasaran yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kepada Direktur Jenderal atau Kepala Pusat.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan tembusan kepada kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

☐

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

No	Hasil/Obyek (Sub Unsur)	Jenjang	Kegiatan	Waktu Rata2	Kontribusi	SKR
1	Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	Pertama	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat I.	18,00	<u>50%</u>	9,42
			Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat I.	12,00		
			Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran.	10,00		
			Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide</i> /flayer/ infograpis/poster/ <i>booklet</i> / rekaman audio/video).	6,00		
			Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat I.	12,00		
			Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat I.	2,00		
			Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi/media sosial/radio/televisi tentang keagamaan dan pembangunan.	1,00		

			Menyusun Instrumen, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat I.	5,00		
		Jumlah		66,00		
		Muda	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat II.	12,00	<u>35%</u>	
			Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II.	10,00		
			Mengolah dan merekap hasil inventarisasi data kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran.	8,00		
			Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide</i> /flyer/ infograpis/poster/ <i>booklet</i> / rekaman audio/video).	6,00		
			Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat II.	3,00		
			Terlaksananya bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat II.	3,00		
			Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi/media sosial/radio/televisi tentang keagamaan dan pembangunan.	2,00		
			Menyusun Instrumen, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat II.	2,00		

		Jumlah		46,00	
		Madya	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III.	6,00	14%
			Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III.	4,00	
			Menyusun rekomendasi hasil rekap inventarisasi data kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran yang telah diolah.	2,00	
			Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide</i> /flayer/ infograpis/poster/ <i>booklet</i> / rekaman audio/video).	2,00	
			Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III.	0,50	
			Terlaksananya bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III.	2,00	
			Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi/media sosial/radio/televisi tentang keagamaan dan pembangunan.	1,00	
			Menyusun instrumen dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III.	1,00	
		Jumlah		18,50	

		Utama	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat IV.	0,25	2%	
			Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat IV.	0,25		
			Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat IV dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide</i> /flyer/ infograpis/poster/ <i>booklet</i> / rekaman audio/video).	0,50		
			Terlaksananya bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat IV.	0,50		
			Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi/media sosial/radio/televisi tentang keagamaan dan pembangunan.	0,25		
			Menyusun instrumen dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat IV.	0,50		
		Jumlah		2,25		
				132,75		
2	Pelayanan konseling atau informasi	Pertama	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/dialog Kategori I.	4,00	40%	125,0
		Jumlah		4,00		
		Muda	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/dialog Kategori II.	3,00	30%	
		Jumlah		3,00		
		Madya	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/dialog Kategori III.	2,00	20%	
		Jumlah		2,00		

		Utama	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/informasi/dialog Kategori IV.	1,00	10%	
		Jumlah		1,00		
		Jumlah Konseling		10,00		
3	Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	Pertama	Melaksanakan pendampingan/advokasi dan/atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat I.	4,00	53%	166,67
		Jumlah		4,00		
		Muda	Melaksanakan pendampingan/advokasi dan/atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat II.	2,00	27%	
		Jumlah		2,00		
		Madya	Melaksanakan pendampingan/advokasi dan/atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat III.	1,00	13%	
		Jumlah		1,00		
		Utama	Melaksanakan pendampingan/advokasi dan/atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat IV.	0,50	7%	
		Jumlah		0,50		
		Jumlah Pendampingan dan Mediasi		7,50		
4	Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	Pertama	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan/atau lintas sektor dengan organisasi/ lembaga pemerintah/swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat kecamatan.	12,00	40%	41,67
		Jumlah		12,00		

		Muda	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan/atau lintas sektor dengan organisasi/ lembaga pemerintah/swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat kabupaten/kota.	10,00	33%	
		Jumlah		10,00		
		Madya	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan/atau lintas sektor dengan organisasi/ lembaga pemerintah/swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat provinsi.	6,00	20%	
		Jumlah		6,00		
		Utama	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan/atau lintas sektor dengan organisasi/ lembaga pemerintah/swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat nasional/ internasional.	2,00	7%	
		Jumlah		2,00		
		Jumlah Kerja Sama Lintas Sektoral		30,00		
5	Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	Pertama	Mendesain dan/atau mengembangkan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat I.	8,00	47%	42,37
			Menyusun karya tulis: KTI/Pedoman/Modul/ Naskah populer dan lain-lain terkait bimbingan atau penyuluhan kegamaan atau pembangunan.	6,00		
		Jumlah		14,00		
		Muda	Mendesain dan/atau mengembangkan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat II.	6,00	34%	

			Menyusun karya tulis: KTI/Pedoman/Modul/ Naskah populer dan lain-lain terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan atau pembangunan.	4,00			
		Jumlah		10,00			
		Madya	Mendesain dan/atau mengembangkan model/ metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat III.	2,00	14%		
			Menyusun karya tulis: KTI/Pedoman/Modul/ Naskah populer dan lain-lain terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan atau pembangunan.	2,00			
		Jumlah		4,00	5%		
		Utama	Mendesain dan/atau mengembangkan model/ metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan/atau khusus Tingkat IV.	0,50			
			Menyusun karya tulis: KTI/Pedoman/Modul/ Naskah populer dan lain-lain terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan atau pembangunan.	1,00			
		Jumlah		1,50			
		Jumlah Pengembangan Metode		29,50			

1. Volume Beban Kerja ditentukan berdasarkan:
- a. Kelompok Sasaran Binaan Penyuluh Agama Katagori usia 5 s.d. 50 tahun dari seluruh umat agama Islam.
 - b. Jumlah rerata kelompok sasaran dihitung dari kewajiban Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab minimal 4 kelompok sasaran dalam satu tahun ditetapkan 193 kelompok sasaran.
 - c. Volume beban kerja dihitung dari mengalikan prosentase usia binaan (usia 5 s.d. 50 tahun) dengan rerata jumlah kelompok sasaran 193.
 - d. Volume beban kerja akhir dibagi menjadi 5 kegiatan utama Penyuluh Agama (Bobot Persentase Tugas Pertugas) dengan prosentase sebagai berikut:

No	Bobot Persentase Tugas Pertugas	Bobot (%)
1	Bimbingan atau penyuluhan	70
2	Konseling atau informasi	15
3	Pendampingan dan mediasi masalah agama dan Pembangunan	5

4	Kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	5
5	Pengembangan model, metode atau program kegiatan dan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan	5

Contoh perhitungan kebutuhan agama Islam untuk 1 juta umat sebagai berikut:

Usia Binaan berdasarkan data DUKCAPIL untuk umat Islam Katagori usia Binaan 5 s.d. 50 tahun memiliki jumlah 72,25% maka rumus menghitung SOK (Sasaran Obyek Kerja) sebagai berikut:

1. Menghitung Umat Binaan (UB)

$$\begin{aligned} \text{SOK} &= \frac{1.000.000}{72,25 \%} \\ &= 722,500 \end{aligned}$$

2. Menghitung kelompok sasaran dengan rumus SOK (Sasaran Obyek Kerja) dibagi rata rata kelompok sasaran minimal dalam satu tahu (KSM) dengan rumus

$$\text{KS (Kelompok Sasaran)} = \frac{\text{UB (Umat Binaan)}}{\text{RKS (Rerata kelompok sasaran)}}$$

$$\begin{aligned} \text{KS} &= \frac{722,500}{193} \\ &= 3744 \end{aligned}$$

3. Menetapkan volume beban kerja dengan rumus:

$$\text{V (Volume beban kerja)} = \frac{\text{RKS (Rerata Kelompok Sasaran)}}{\text{Bobot Persentase Tugas Pertugas}}$$

$$\text{V Bimbingan atau penyuluhan} = 3744 \times 70 \% = 2620$$

$$\text{V Konseling atau informasi} = 3744 \times 15 \% = 562$$

$$\text{V Pendampingan dan mediasi} = 3744 \times 5 \% = 187$$

$$\text{V Kerjasama lintas sektoral} = 3744 \times 5 \% = 187$$

$$\text{V Pengembangan model/metode} = 3744 \times 5 \% = 187$$

2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama per jenjang jabatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan} = \frac{\text{Persentase Kontribusi} \times \text{Volume Beban Kerja}}{\text{SKR}}$$

3. Penentuan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama berlaku ketentuan:

- apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh Agama menurut jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penyuluh Agama berjumlah 1 (satu) orang (pembulatan ke atas); dan
- apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh Agama menurut jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 maka tidak dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penyuluh Agama (pembulatan ke bawah).

4. Penentuan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama untuk tiap jenjang jabatan:

- a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama untuk jenjang Ahli Pertama:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P) x Volume Beban Kerja (V)}}{\text{SKR}} =$$

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama untuk jenjang Ahli Muda:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda (P) x Volume Beban Kerja (V)}}{\text{SKR}} =$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama untuk jenjang Ahli Madya:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya (P) x Volume Beban Kerja (V)}}{\text{SKR}} =$$

- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama untuk jenjang Ahli Utama:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Utama (P) x Volume Beban Kerja (V)}}{\text{SKR}} =$$

5. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan simulasi lanjutan pada angka 4 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Pertama
Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Pertama

No	Tugas Pokok JFPA	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Volume Beban Kerja (V)	Kebutuhan PxV/SKR
1		Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	9,42	50	2.620	138,4
Jumlah						138,4
Pembulatan						138
2		Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan	125,0	40	562	1,8
Jumlah						1,8
Pembulatan						2
3		Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	166,67	53	187	0,6
Jumlah						0,6

Pembulatan						1
4		Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	41,67	40	187	1,8
Jumlah						1,8
Pembulatan						2
5		Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	42,37	47	187	2,1
Jumlah						2,1
Pembulatan						2

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan JFPA sesuai dengan rumusan penghitungan kebutuhan Penyuluh Agama Pertama:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi (P) x beban kerja (V)}}{\text{SKR}} = \Sigma$$

Penjelasan:

1. Volume Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
= $\frac{(50 \% \times 2.620)}{9,42}$
Jumlah = 138,4
Pembulatan = 138
2. Volume Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan
= $\frac{(40 \% \times 562)}{125,00}$
Jumlah = 1,8
Pembulatan = 2
3. Volume Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan
= $\frac{(53\% \times 187)}{166,67}$
Jumlah = 0,6
Pembulatan = 1
4. Volume Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan
= $\frac{(40\% \times 187)}{41,67}$
Jumlah = 1,8
Pembulatan = 2

5. Volume Pengembangan model/metode/program kegiatan bimbingan atau penyuluhan
= $(47\% \times 187)$
42,37
Jumlah = 2,1
Pembulatan = 2

- b. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Muda
Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Muda
Ikhtisar Jabatan :

No	Tugas Pokok JFPA	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Volume Beban Kerja (V)	Kebutuhan PxV/SKR
1		Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	9,42	35	2.620	96,4
Jumlah						96,4
Pembulatan						96
2		Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan	125,0	30	562	1,3
Jumlah						1,3
Pembulatan						1
3		Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	166,67	27	187	0,3
Jumlah						0,3
Pembulatan						0
4		Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	41,67	33	187	1,5
Jumlah						1,5
Pembulatan						2
5		Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	42,37	34	187	1,5
Jumlah						1,5
Pembulatan						2

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan JFPA sesuai dengan rumusan penghitungan kebutuhan Penyuluh Agama Muda:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda (P) x beban kerja (V)}}{\text{SKR}} = \Sigma$$

Penjelasan:

1. Volume Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

= (35 % X 2.620)

9,42

Jumlah = 96,4

Pembulatan = 96
2. Volume Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan

= (30 % X 562)

125,00

Jumlah = 1,3

Pembulatan = 1
3. Volume Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan

= (27% X 187)

166,67

Jumlah = 0,3

Pembulatan = 0
4. Volume Pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan

= (33% X 187)

41,67

Jumlah = 1,5

Pembulatan = 2
5. Volume Pengembangan model/metode/program kegiatan bimbingan atau penyuluhan

= (34% X 187)

42,37

Jumlah = 1,5

Pembulatan = 2
- c. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Madya

Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Madya

Ikhtisar Jabatan :

No	Tugas Pokok JFPA	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Volume Beban Kerja (V)	Kebutuhan
						PxV/SKR
1		Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	9,42	14	2.620	38,8
Jumlah						38,8
Pembulatan						39

2		Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan	125,0	20	562	0,9
Jumlah						0,9
Pembulatan						1
3		Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	166,6 7	13	187	0,1
Jumlah						0,1
Pembulatan						0
4		Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	41,67	20	187	0,9
Jumlah						0,9
Pembulatan						1
5		Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	42,37	14	187	0,6
Jumlah						0,6
Pembulatan						1

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan JFPA sesuai dengan rumusan penghitungan kebutuhan Penyuluh Agama Madya:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya (P) x beban kerja (V)}}{\text{SKR}} = \Sigma$$

Penjelasan:

1. Volume Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
= $\frac{(14 \% \times 2.620)}{9,42}$
Jumlah = 38,8
Pembulatan = 39
2. Volume Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan
= $\frac{(20 \% \times 562)}{125,00}$
Jumlah = 0,9
Pembulatan = 1
3. Volume Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan
= $\frac{(13\% \times 187)}{}$

166,67
Jumlah = 0,1
Pembulatan = 0

4. Volume Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan
= $(20\% \times 187)$
41,67
Jumlah = 0,9
Pembulatan = 1

5. Volume Pengembangan model/metode/program kegiatan bimbingan atau penyuluhan
= $(14\% \times 187)$
42,37
Jumlah = 0,6
Pembulatan = 1

- d. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Utama
Nama Jabatan : Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Utama
Ikhtisar Jabatan :

No	Tugas Pokok JFPA	Sasaran Kegiatan (Output)	SKR	Persentase Kontribusi Setiap Jenjang (P)	Volume Beban Kerja (V)	Kebutuhan
						PxV/SKR
1		Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	9,42	2	2.620	4,7
Jumlah						4,7
Pembulatan						5
2		Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan	125,0	10	562	0,4
Jumlah						0,4
Pembulatan						0
3		Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan	166,67	7	187	0,1
Jumlah						0,1
Pembulatan						0
4		Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan	41,67	7	187	0,3
Jumlah						0,3

Pembulatan						0
5		Pengembangan model/metode /program kegiatan bimbingan atau penyuluhan	42,37	5	187	0,2
Jumlah						0,2
Pembulatan						0

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan JFPA sesuai dengan rumusan penghitungan kebutuhan Penyuluh Agama Utama:

$$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama (P) x beban kerja (V)}}{\text{SKR}} = \Sigma$$

Penjelasan:

1. Volume Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

$$= \frac{(2 \% \times 2.620)}{9,42}$$

9,42

Jumlah = 4,7

Pembulatan = 5

2. Volume Pelayanan Konseling dan Informasi Keagamaan

$$= \frac{(10 \% \times 562)}{125,00}$$

125,00

Jumlah = 0,4

Pembulatan = 0

3. Volume Pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan

$$= \frac{(7\% \times 187)}{166,67}$$

166,67

Jumlah = 0,1

Pembulatan = 0

4. Volume Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan

$$= \frac{(7\% \times 187)}{41,67}$$

41,67

Jumlah = 0,3

Pembulatan = 0

5. Volume Pengembangan model/metode/program kegiatan bimbingan atau penyuluhan

$$= \frac{(5\% \times 187)}{42,37}$$

42,37

Jumlah = 0,2

Pembulatan = 0

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NASARUDDIN UMAR